



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 149 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI  
SMP NEGERI 2 SEBATIK TENGAH

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan untuk mensukseskan gerakan Nasional wajib belajar 9 tahun, salah satunya melalui Lembaga Pendidikan formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa Berdasarkan Penilaian Administratif Dan Hasil Studi Kelayakan, SMP Negeri 2 Sebatik Tengah Telah Memenuhi Syarat Pendirian Sekolah Dasar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Nunukan tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6762);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Keterangan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah Nomor : 145/UM-DSBHP/SBTH/IX/2024, Tertanggal 24 September 2024;
5. Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebatik Barat, Nomor : 422/192/UPTD PPDM-SBB/IX/2024, Tertanggal 24 September 2024;
6. Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah SMP Negeri 2 Sebatik Tengah, Desa Bukit Harapan, Kecamatan Sebatik Tengah, Nomor : 422/018/SMPN 2/SBT-TENG/IX/2024, Tertanggal 30 September 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Negeri Pada:  
Nama Lembaga : SMP Negeri 2 Sebatik Tengah  
Pengelola : Pemerintah Kabupaten Nunukan  
Kepala Sekolah : Darmi, S.Pd  
NIP. 19800720 200902 2 003  
Alamat : Jl. SMPN 2, RT. 02  
Desa Bukit Harapan,  
Kecamatan Sebatik Tengah,  
Kabupaten Nunukan  
NPSN : 30405244  
NSS : 20.1.16.08.12.002  
Tahun Berdiri : Pada tahun 2007, Berdasarkan VervalSP Dengan Nomor : 498 Tahun 2007
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal, 22 Januari 2025  
BUPATI NUNUKAN,



ASMIN LAURA HAFID

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;
7. Camat Sebatik Tengah;
8. Kepala Desa Bukit Harapan;
9. Kepala UPT PPDM Disdik Kecamatan Sebatik Barat.



# PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Perkantoran Gadis 2, Nunukan 77482, Kaltara Telp./Fax (0556) 24584  
Gmail : gtk.disdikbudnnk@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Nomor : 188.4 / 37 / DISDIK-V / II / 2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
SMPN 2 SEBATIK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan untuk mensukseskan gerakan Nasional wajib belajar 9 tahun, salah satunya melalui Lembaga Pendidikan formal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan;
  - b. Bahwa Berdasarkan Penilaian Administratif Dan Hasil Studi Kelayakan, SMPN 2 Sebatik Tengah Telah Memenuhi Syarat Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa Izin Pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nunukan tentang Penetapan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMPN 2 Sebatik Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6762);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2023 Nomor 5).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
3. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 149 Tahun 2025, Tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMPN 2 Sebatik Tengah;
5. Permohonan izin Operasional SMPN 002 Sebatik Tengah Nomor : 422/048/SMPN 2/SBT-TENG/II/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagai berikut:
- |                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| Nama Lembaga                  | : | SMP Negeri 2 Sebatik Tengah   |
| Pengelola                     | : | Pemerintah Kabupaten Nunukan  |
| Kepala Sekolah                | : | Darmi, S.Pd<br>NIP. 19800720 200902 2 003   |
| Alamat                        | : | Jl. SMPN 2, RT. 02<br>Desa Bukit Harapan,<br>Kecamatan Sebatik Tengah,<br>Kabupaten Nunukan |
| NPSN                          | : | 30405244  |
| NSS                           | : | 20.1.16.08.12.002   |
| Titik Kordinat                | : | -   |
| Masa Berlaku Izin Operasional | : | Lima (5) Tahun, Sejak Tanggal Di tetapkan   |
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan penggunaan kurikulum mengikuti Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan dicabut apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
Pada Tanggal, 19 Februari 2025

Kepala,



AKHMAD, S.IP.,M.Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660518 199003 1 007

**Tembusan:**

1. Bupati Nunukan (Sebagai Laporan);
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nunukan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kalimantan Utara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nunukan;
6. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan;
7. Camat Sebatik Tengah;
8. Kepala UPT PPDM Disdik Kecamatan Sebatik Barat;
9. Kepala Desa Bukit Harapan.